B U P A T I T E G A L

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 03 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2004 – 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, perlu ditetapkan Rencana Strategis yang merupakan tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Bupati ;

b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a merupakan perwujudan visi, misi dan tujuan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tegal yang memuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat ;

c. bahwa sehubungan dengan tersebut huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;

6. Peraturan ....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah 2003-2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 109) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13) ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN TEGAL TAHUN 2004-2009**

Pasal 1

Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 ....

Pasal 2

Sistematika Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 disusun sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	KONDISI LINGKUNGAN STRATEGIS
BAB III	:	VISI DAN MISI
BAB IV	:	FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
BAB V	:	TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	:	STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
BAB VII	:	PENGUKURAN KINERJA
BAB VIII	:	PENUTUP

Pasal 3

Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam melaksanakan Pembangunan 5 (lima) tahun yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2009 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Daerah.

Pasal 4

Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 merupakan landasan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menyusun Rencana Strategis Unit Kerja.

Pasal 5

Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tegal.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7 ....

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 10 Mei 2004

BUPATI TEGAL

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
Pada tanggal 10 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN, SH. M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 078 252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2004 NOMOR 12

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 03 TAHUN 2004

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2004 – 2009

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, perlu ditetapkan Rencana Strategis sebagai tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Bahwa Rencana Strategis tersebut di atas merupakan dokumen perencanaan taktis strategis daerah yang memuat mengenai visi, misi, tujuan, serta kebijakan penyelenggaraan pembangunan yang menitik beratkan pada isu-isu strategis di Kabupaten Tegal. Rencana Strategis ini sekaligus merupakan pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten Tegal secara terencana dan bertahap selama 5 (lima) tahun, yaitu dari Tahun 2005-2009.

Bahwa Penyusunan Rencana Strategis Daerah Kabupaten Tegal ini diupayakan tidak terlepas dari Dokumen Perencanaan Nasional, yaitu Garis-garis Besar Haluan Negara, Pola Dasar Pembangunan serta Program Pembangunan Nasional maupun Program Pembangunan Daerah, dalam hal mana Rencana Strategis ini lebih bersifat taktis strategis, yang memuat hal-hal yang strategis dari sudut pandang Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Tegal dengan tetap memperhatikan program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Rencana Kinerja Tahunan Daerah adalah Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Pasal 4 s/d Pasal 7 : Cukup Jelas